

Ringkasan Dokumen RKPD TA 2024

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



TEMA PEMBAGUNAN 2024

"Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Didukung Dengan Pembangunan Infrastruktur Dan Optimalisasi Pemanfaatan Potensi Ekonomi Daerah" SALINAN



BUPATI LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a.

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
- 4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapelitbang adalah Perangkat daerah yang melaksanakan

- tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pemabngunan Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2024 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
- c. bab III memuat kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
- d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui kepala Bapelitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2024.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD tahun 2024;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2024;
- c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2024.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Bapelitbang menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024 setiap satu kali 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bapelitbang kepada Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

> Ditetapkan di Sarilamak pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak pada tanggal 10 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,


ttd

WIDYA PUTRA BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2023 NOMOR 15 salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. LIMA PULUH KOTA

ERI FORTUNA, SH NIP. 19660104199303 1 006

RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN EKONOMI 2024





Kebijakan lain yang mendukung terlaksananya kebijakan **Ekonomi Makro**

- Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan
- Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektifitas.
- Menjamin stabilitas politik dengan mewujudkan pelaksanaan pilkada Tahun 2024 yang aman dan kondusif.

PRIORITAS PEMBANGUNAN 2024

- Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
- Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat
- Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah
- Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak
- Pengembangan Masyarakat Madani

INDIKATOR MAKRO KAB. LIMA PULUH KOTA

INDIKATOR MAKRO	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	-	4,62
Tingkat Kemiskinan (%)	6,8	6,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,95	2,44
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,05	70,98
Rasio Gini	0,194	0,23

SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	 Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan 	 Pariwisata dan peningkatan ekonomi masyarakat Pengembangan pertanian dan perikanan menuju agribisnis
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil & Berdaya Saing	Pengembangan Masyarakat Madani

SINKRONISASI PEMBANGUNAN NASIONAL, PROVINSI DAN DAERAH

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKP NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	 Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah 	Pengembangan Masyarakat Madani
5	Memperkuat infrastruktur dalam mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	 Peningkatan pembangunan IKK Sarilamak Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah
6	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Peningkatan Pembangunan Infrastuktur Daerah
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas	Pengembangan Masyarakat Madani